

BUPATI KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 69 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lingkungan Pemerintah Kebumen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu memberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang 33 Nomor Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
- 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- 6. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD.

BAB II SASARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Calon PNS.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS sebagai berikut:
 - a. Guru;
 - b. Pengawas Sekolah;
 - c. Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedirman;
 - d. PNS yang diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan, menjadi Pejabat Negara/Kepala Desa/Anggota Komisi Pemilihan Umum/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum, atau memasuki masa persiapan pensiun (bebas tugas);
 - e. PNS yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS;
 - f. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara; dan
 - g. PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan.

(4) Dikecualikan dari Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalan PNS yang bertugas sebagai pengajar di sekolah dan belum memenuhi syarat sebagai tenaga pendidik untuk menduduki jabatan fungsional guru dan pada saat ini menduduki jabatan fungsional umum.

BAB III BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 12 (dua belas) kali.
- (2) Besaran standar Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan pertimbangan obyektif sesuai tanggung jawab berdasarkan tingkatan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) PNS yang bekerja pada SKPD atau Unit Kerja SKPD tertentu dengan analisa beban kerja atau Zona tempat bertugas atau kondisi kerja yang memiliki resiko khusus diberikan Tambahan Penghasilan yang melebihi besaran standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) SKPD atau Unit Kerja SKPD tertentu dengan Analisa Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Analisa Beban Kerja SKPD kategori sangat baik dengan efektifitas dan efesiensi unit di atas 1, Tambahan Penghasilan yang diberikan 100% (seratus persen) dari besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - b. Analisa Beban Kerja SKPD kategori baik dengan efektifitas dan efesiensi unit sebesar 0,9 sampai dengan 1 Tambahan Penghasilan yang diberikan 90% (sembilan puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - c. Analisa Beban Kerja SKPD kategori cukup dengan efektifitas dan efesiensi unit sebesar 0,70 sampai dengan 0,89 Tambahan Penghasilan yang diberikan 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) SKPD dengan Analisa Beban Kerja kategori sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Inspektorat;
 - b. Sekretariat Daerah;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
 - e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
 - f. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - h. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - i. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - j. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - m. Badan Kepegawaian Daerah;



- n. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Satuan Polisi Pamong Praja;
- p. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
- q. Kantor Lingkungan Hidup;
- r. Kantor Ketahanan Pangan; dan
- s. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) SKPD dengan Analisa Beban Kerja kategori baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
 - j. Kantor Kecamatan.
- (4) SKPD dengan Analisa Beban Kerja kategori cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; dan
 - b. Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 5

- (1) SKPD atau Unit Kerja SKPD tertentu pada Zona tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibedakan menjadi Zona I, Zona II dan Zona III.
- (2) Zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD atau Unit Kerja SKPD di wilayah Kecamatan Gombong, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Kutowinangun dan Kecamatan Prembun.
- (3) Zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD atau Unit Kerja SKPD di wilayah Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Puring, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Sempor, Kecamatan Rowokele dan Kecamatan Buayan.
- (4) Zona III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD atau Unit Kerja SKPD di wilayah Kecamatan Ayah, Kecamatan Sadang, Kecamatan Padureso, dan Kecamatan Mirit.

Pasal 6

SKPD atau Unit Kerja SKPD tertentu dengan kondisi kerja yang memiliki resiko khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.



BAB IV PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

Perhitungan besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan berdasarkan:

- a. Analisa Beban Kerja SKPD atau Unit Kerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah sebesar 5% (lima persen) untuk SKPD atau Unit Kerja SKPD pada Zona I;
- c. Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah sebesar 10% (sepuluh persen) untuk SKPD atau Unit Kerja SKPD pada Zona II;
- d. Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah sebesar 20% (dua puluh persen) untuk SKPD atau Unit Kerja SKPD pada Zona III; dan/atau
- e. Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah 15% (lima belas persen) untuk SKPD atau Unit Kerja SKPD yang memiliki Resiko.

Pasal 8

Tambahan Penghasilan bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut:

- a. dibayarkan 90% (sembilan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. dibayarkan 80% (delapan puluh persen) selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c. dibayarkan 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan secara penuh, kecuali dalam hal sebagai berikut:
 - a. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dipotong 2,5% (dua koma lima persen) per hari; dan
 - b. PNS yang mengikuti tugas belajar, pendidikan dan pelatihan lebih dari 4 (empat) bulan secara berturut-turut, bebas tugas, cuti besar dan cuti karena alasan penting, dibayarkan 50 % (lima puluh persen) per bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat dibayarkan secara penuh, dalam hal:
 - a. PNS yang izin karena sakit paling lama 2 (dua) hari dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan tanpa surat keterangan dokter;
 - b. PNS yang cuti sakit kurang dari 6 (enam) bulan; dan
 - c. hari libur kalender dan/atau hari libur kalender akademik.



BAB V PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS yang pindah dari luar instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan ketiga; atau
- b. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas setelah tanggal 10, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan keempat.

Pasal 11

Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS yang mengalami mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka diberikan Tambahan Penghasilan sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan; atau
- b. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10, maka diberikan Tambahan Penghasilan sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya.

Pasal 12

Bagi PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, Tambahan Penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 13

Bagi PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, dijatuhi hukuman disiplin, meninggal dunia atau sebab-sebab lain, Tambahan Penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai PNS.

Pasal 14

Bagi PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan, Tambahan Penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan ketujuh sejak diberikan cuti sakit.

- (1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Penghasilan disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing SKPD kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri Daftar Hadir Masuk Kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan terhitung mulai bulan Januari 2016.



BAB VI SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Tambahan Penghasilan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dibebankan pada APBD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil selain Guru, Pengawas Sekolah dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 16 November 2015

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Kebumen pada tanggal 16 November 2015

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

> > ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H Pembina NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 69 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

BESARAN STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

		BESARAN TAMBAHAN
NO	JABATAN/GOLONGAN	PENGHASILAN
		PER BULAN
1.	Eselon II.a Jabatan Sekretaris Daerah	Rp.4.500.000,00
2.	Eselon II.b Jabatan Asisten Sekretaris Daerah	Rp.3.000.000,00
3.	Eselon II.b selain Jabatan Asisten Sekretaris Daerah	Rp.2.250.000,00
4.	Eselon III.a Jabatan Sekretaris Badan/ Sekretaris Dinas/Kepala Bagian Sekretariat Daerah/Camat	Rp.1.250.000,00
5.	Eselon III.b Jabatan Kepala Bidang/Sekretaris Camat	Rp. 1.000.000,00
6.	Eselon IV.a Jabatan Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Kelurahan/Kepala UPTD	Rp. 750.000,00
7.	Eselon IV.b Jabatan Kepala Tata Usaha SMK, Kepala Tata Usaha UPTD, Sekretaris Kelurahan	Rp. 550.000,00
8	Eselon V.a Jabatan Kepala Tata Usaha SMA/ Kepala Tata Usaha SMP, Kepala Seksi Kelurahan	Rp. 475.000,00
9.	Fungsional dan Pelaksana Golongan IV	Rp. 475.000,00
10.	Fungsional dan Pelaksana Golongan III	Rp. 400.000,00
11.	Fungsional dan Pelaksana Golongan II	Rp. 350.000,00
12.	Fungsional dan Pelaksana Golongan I	Rp. 325.000,00

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO